



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2011
T E N T A N G
PEDOMAN PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Tengah wajib memiliki izin penegelolaan usaha perkebunan;
 - b. bahwa proses perizinan pengelolaan usaha perkebunan harus tertib, terpadu, transparan, adil, objektif, mudah, cepat dan murah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 45 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan;
 - d. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi terbaru dibidang perkebunan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Convensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati;
 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Revitalisasi Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan tanggal 4 Feb

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Perkebunan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pedoman adalah aturan atau ketentuan baku yang dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan.
12. Perizinan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan izin.
13. Izin adalah persyaratan legal-formal yang wajib dimiliki oleh pelaku atau pengelola suatu kegiatan, yang bagi pemberi izin sekaligus berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan tersebut.
14. Izin pengelolaan usaha perkebunan adalah izin-izin pengusahaan perkebunan.
15. Lintas Kabupaten dan Kota adalah lintas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

**BAB II
TUJUAN, AZAS DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Penetapan pedoman perizinan pengelolaan usaha perkebunan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan usaha perkebunan di Kalimantan Tengah, khususnya untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum, kepastian usaha dan kelancaran proses perizinan.
- (2) Perizinan pengelolaan usaha perkebunan berazaskan ketertiban, keterpaduan, keterbukaan, keadilan, obyektifitas, legalitas, kepastian, proporsionalitas, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pedoman perizinan pengelolaan usaha perkebunan berfungsi sebagai standar pelayanan minimal atau acuan baku bagi proses perizinan pengelolaan usaha perkebunan di Kalimantan Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman perizinan pengelolaan usaha perkebunan, meliputi :

- a. Usaha pokok, pelaku usaha, skala usaha, pola pengembangan dan luas pemilikan/ penguasaan lahan kebun;
- b. Jenis dan persyaratan izin pengelolaan usaha perkebunan;
- c. Kewenangan pemberian izin dan tata cara perizinan pengelolaan usaha perkebunan;
- d. Pembinaan dan pengawasan;
- e. Sanksi administratif;
- f. Ketentuan peralihan.

BAB III

USAHA POKOK, PELAKU USAHA, SKALA USAHA, POLA PENGEMBANGAN DAN LUAS PEMILIKAN/PENGUASAAN LAHAN KEBUN

Pasal 4

- (1) Jenis usaha pokok pengusahaan perkebunan, meliputi usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri perkebunan, yang diusahakan secara parsial maupun terintegrasi.
- (2) Pelaku usaha perkebunan adalah perorangan, kelompok masyarakat, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- (3) Kategori skala usaha dan pelaku usaha perkebunan meliputi :
 - a. Usaha perkebunan skala kecil yang dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat, yaitu :
 - 1) Perkebunan Rakyat;
 - 2) Industri Perkebunan Rakyat;
 - b. Usaha perkebunan skala besar, yang dikelola secara terpadu maupun parsial oleh Koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS, yaitu :
 - 1) Perkebunan Besar;
 - 2) Industri Perkebunan Besar;

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha perkebunan dilakukan melalui pendekatan terpadu, meliputi :
 - a. Keterpaduan ruang berupa pengembangan usaha perkebunan pada Kawasan Pengembangan Perkebunan Terpadu (KPPT) berupa satuan-satuan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBun) berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan Terpadu (RTRP2T);
 - b. Keterpaduan sistem dan usaha agribisnis perkebunan dari sektor hulu sampai hilir;
 - c. Keterpaduan unit-unit usaha dan atau pelaku usaha perkebunan dalam bentuk kemitraan usaha yang memiliki saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam bingkai kebersamaan usaha ekonomi yang terpadu, sinergis dan harmonis, sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan rakyat yang mengelola unit-unit usaha perkebunan skala kecil;
 - d. Keterpaduan pembinaan lintas Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah Daerah, serta keterpaduan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha perkebunan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dioperasionalkan melalui salah satu atau kombinasi pola-pola pengembangan usaha perkebunan sebagai berikut :

- a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan (KUP), yaitu pola pengembangan usaha perkebunan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Pola Patungan Koperasi dengan investor (Pat-KI), yaitu pola pengembangan usaha perkebunan yang sahamnya 65 % dimiliki Koperasi dan 35 % dimiliki Investor/perusahaan atau badan usaha non koperasi;
 - c. Pola Patungan Investor dengan Koperasi (Pat-IK), yaitu pola pengembangan usaha perkebunan yang sahamnya 80 % dimiliki Investor/perusahaan atau badan usaha non koperasi dan minimal 20 % dimiliki Koperasi, yang selanjutnya kepemilikan saham Koperasi ditingkatkan secara bertahap;
 - d. Pola Build, Operate and Transfer (BOT), yaitu pola pengembangan usaha perkebunan yang pembangunan dan pengoperasian awal unit usaha dilakukan oleh Investor/perusahaan atau badan usaha non koperasi yang kemudian kepemilikan seluruh aset dan atau unit usaha bersangkutan dialihkan kepada Koperasi pada waktu tertentu setelah tercapai break-event point;
 - e. Pola Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu pola pengembangan usaha perkebunan dimana investor/perusahaan atau badan usaha non koperasi membangun unit usaha perkebunan, kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan, yang kemudian kepemilikannya dialihkan kepada anggota Koperasi;
 - f. Pola-pola pengembangan lainnya, baik usaha perkebunan maupun usaha lainnya, yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling membutuhkan antara masyarakat dan petani pekebun dengan perusahaan perkebunan, ketentuannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi setiap unit Perkebunan Besar (PB) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah, wajib melaksanakan salah satu atau kombinasi pola-pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d dan e.

Pasal 6

Ketentuan luas kepemilikan/penguasaan lahan usaha budidaya tanaman perkebunan atau kebun adalah :

- a. Luas maksimum kepemilikan / penguasaan lahan kebun setiap unit Perkebunan Rakyat (PR), adalah kurang dari 25 hektar
- b. Luas minimum kepemilikan / penguasaan lahan kebun setiap unit Perkebunan Besar (PB), adalah 25 hektar atau lebih;
- c. Bagi setiap unit Perkebunan Besar (PB) wajib mengelola usaha perkebunan terpadu dengan mengintegrasikan unit usaha budidaya tanaman perkebunan dan unit usaha industri pengolahan hasil dengan menerapkan pola-pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai e;

BAB IV

JENIS DAN PERSYARATAN IZIN PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Jenis Izin Usaha Perkebunan

Pasal 7

Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan

Pasal 8

- (1) Setiap jenis usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan wajib didaftar atau memiliki izin, meliputi:
 - a. Izin pengelolaan usaha perkebunan
 - b. Izin pendukung lainnya
- (2) Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (**STD-B**), berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
 - b. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (**STD-P**), berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Izin Usaha Perkebunan (**IUP**) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (**IUP-B**) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Luas areal yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (**IUP-B**) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - e. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (**IUP-P**) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
 - f. Surat Tanda Daftar Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (**STDB-PJTP**) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) Hektar untuk perubahan jenis tanaman perkebunan.
 - g. Surat Tanda Daftar Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (**STD-PUPHP**) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (Dua Puluh Lima) Hektar untuk pengembangan areal perkebunan.
 - h. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (**IPJTP**) berlaku untuk usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (Dua Puluh Lima) Hektar atau lebih untuk perubahan jenis tanaman perkebunan.
 - i. Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (**IPUPP**) berlaku untuk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku untuk pengembangan pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Izin pendukung lainnya adalah jenis izin yang terkait dengan pengelolaan usaha perkebunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan Kebun oleh perkebunan besar hanya dapat dilakukan setelah seluruh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah dilengkapi hingga tahap memperoleh Izin Usaha Perkebunan.
- (5) Sesuai dengan azas keterpaduan pengelolaan usaha perkebunan, di dalam setiap surat izin pengelolaan usaha perkebunan yang diterbitkan, dicantumkan secara tegas dan jelas mengenai jenis-jenis kegiatan atau cabang usaha perkebunan yang tercakup dalam setiap jenis izin.

Bagian Kedua
Kapabilitas Minimal Unit Pengolahan dan Batas Maksimal Luas Areal
Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan Besar

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan kepastian luas areal izin pengelolaan usaha Perkebunan Besar maka perlu ditentukan batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha Perkebunan Besar.
- (2) Batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha Perkebunan Besar untuk komoditi Kelapa Sawit adalah 50.000 (lima puluh ribu) Hektar untuk 1 (satu) unit Perkebunan Besar dan batas maksimal luas areal izin pengelolaan usaha Perkebunan Besar dalam 1 (satu) group Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah 150.000 (seratus lima puluh ribu) Hektar.
- (3) Pengaturan kapasitas dan luas izin pengelolaan usaha Perkebunan Besar sebagaimana diatur pada Lampiran II dan III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemberian Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara koordinatif menangani semua jenis perizinan usaha perkebunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan usaha perkebunan diatur sebagai berikut:
 - a. STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota dengan terlebih dahulu meminta Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Perkebunan dari Gubernur.
 - c. IUP, IUP-P dan IUP-B sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) yang areal lokasi budidaya dan sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi Kesesuaian dengan Tata Ruang dari Bupati/Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
 - d. Koordinasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan semua perangkat daerah yang terkait di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Persyaratan Memperoleh Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan

Pasal 11

- (1) Persyaratan memperoleh STD-B adalah :
 - a. Untuk pembangunan unit kebun baru, unit kebun baru beserta unit pengolahan hasilnya, unit kebun yang sudah ada, unit kebun yang sudah ada beserta unit pengolahan hasilnya, persyaratannya adalah:
 - 1) Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Fotocopi sah KTP dan surat tanda bukti kepemilikan/ pengusahaannya tanah;
 - 3) Menyerahkan Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaannya untuk unit kebun beserta unit pengolahan hasilnya yang sudah ada.

- b. Bagi rencana pembangunan baru unit pengolahan hasil untuk unit kebun yang sudah ada dan untuk penambahan luas kebun pada lokasi hamparan areal yang sama sampai mencapai ketentuan luas maksimum, persyaratannya adalah :
 - 1) Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
 - 2) STD-B asli dan copinya.
 - c. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - d. Format keputusan pemberian izin STD-B tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2). Persyaratan memperoleh STD-P adalah :
- a. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopi sah KTP dan surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaan tanah;
 - c. Nota kesepahaman atau kotrak kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku;
 - d. Menyerahkan Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi sah surat tanda bukti kepemilikan/pengusahaannya untuk unit kebun beserta unit pengolahan hasilnya yang sudah ada;
 - e. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - f. Format keputusan pemberian izin STD-P tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Persyaratan memperoleh IUP adalah :
- a. Untuk Pembangunan Kebun baru yang mengintegrasikan unit usaha budidaya dan unit usaha pengolahan hasil, persyaratannya adalah :
 - 1) Permohonan IUP;
 - 2) Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan di Kalimantan Tengah;
 - 5) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - 6) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - 7) Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - 8) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 9) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
 - 10) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
 - 11) Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 12) Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 13) Proposal khusus untuk Perkebunan Besar yang menerapkan pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar yang selanjutnya disingkat PUIPB yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya apabila proposal tersebut telah tercantum dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam anexo

- 14) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisma Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT;
 - 15) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - 16) Surat Pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11 permentan nomor 26 tahun 2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
 - 17) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
 - 18) Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 - 19) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 - 20) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan;
 - 21) Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - 22) Format keputusan pemberian izin IUP tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. Untuk pengembangan luas areal kebun baru, persyaratannya adalah :
- 1) Permohonan perubahan IUP kepada pemberi ijin;
 - 2) Copi IUP yang disahkan pemberi ijin;
 - 3) Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - 4) Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - 6) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 7) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
 - 8) Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
 - 9) Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 10) Surat pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan Pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;
 - 11) Proposal penambahan luas areal kebun yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - 12) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah sesuai lokasi pengembangan baru;
 - 13) Surat Pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 permentan No. 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
 - 14) Pernyataan kesediaan dan rencana kemitraan;

15) Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

c. Untuk pengembangan unit Pengolahan Hasil Perkebunan Besar, persyaratannya adalah :

- 1) Permohonan perubahan IUP kepada pemberi ijin;
- 2) Copi IUP yang disahkan pemberi ijin;
- 3) Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000;
- 4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- 6) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- 7) Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
- 8) Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- 9) Surat pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan Pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;
- 10) Proposal penambahan kapasitas unit pengolahan yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- 11) Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 12) Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah sesuai lokasi pengembangan baru;
- 13) Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Persyaratan Untuk memperoleh IUP-B adalah :

- a. Permohonan IUP-B;
- b. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan di Kalimantan Tengah;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur;
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- g. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau Skala 1 : 50.000;
- h. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- i. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan;
- j. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan nendaendalian Organisme Pendaanaaqu Tumbuhan (OPT):

- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- n. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- o. Surat pernyataan bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan;
- p. Proposal khusus untuk Perkebunan Besar yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- q. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya;
- r. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
- s. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
- t. Pernyataan kesediaan untuk melakukan Kemitraan;
- u. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- v. Format keputusan pemberian izin IUP-B tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Persyaratan memperoleh IUP-P adalah :

- a. Permohonan IUP-P;
- b. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang / Perwakilan di Kalimantan Tengah;
- e. Ijin lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 : atau 1 : 50.000;
- f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
- g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- h. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- i. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- j. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- k. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi atau Dinas yang membidangi Kehutanan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- l. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- m. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku;
- n. Proposal Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya;
- o. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
- p. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
- q. Pernyataan kesediaan untuk melakukan Kemitraan;
- r. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- s. Format keputusan pemberian izin IUP-P tercantum dalam Lampiran XV yang

- (6) Persyaratan memperoleh Surat Tanda Daftar Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (STD-PJTP) adalah :
 - a. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopi STD-B yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI
 - d. Format keputusan pemberian STD-PJTP tercantum dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

- (7) Persyaratan memperoleh Ijin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) adalah :
 - a. Permohonan IPJTP;
 - b. Akte pendirian perusahaan;
 - c. IUP-B atau IUP;
 - d. Rekomendasi perubahan peruntukan tanah berdasarkan rekomendasi arahan lokasi atau ijin lokasi atau HGU dari Badan Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan copi HGU yang disahkan pemberi ijin bagi yang sudah memiliki.
 - e. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Instansi Kehutanan apabila tanah berasal dari kawasan hutan.
 - f. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
 - g. Proposal pembangunan terpadu Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provisini dan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya;
 - h. Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai total rencana investasi;
 - i. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IPJTP yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - j. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IPJTP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - k. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya;
 - l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - m. Surat persetujuan dokumen AMDAL baru dari Komisi AMDAL Daerah.
 - n. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
 - o. Format keputusan pemberian IPJTP tercantum dalam Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (8) Persyaratan memperoleh Surat Tanda Daftar Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-PUPHP) adalah :
 - a. Permohonan yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Fotocopi STD-P yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Nota kesepahaman kontrak kerjasama kemitraan pemasok bahan baku;
 - d. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - e. Format keputusan pemberian STD-PUPHP tercantum dalam Lampiran XXI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (9) Persyaratan memperoleh Ijin Pengembangan/Penambahan Kapasitas Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) adalah:
 - a. Permohonan IPUPP;
 - b. Fotocopi IUP-P yang disahkan pemberi ijin;
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.

- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- e. Rekomendasi Lokasi dari Badan Pertanahan Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta dengan skala 1 : 100.000;
- f. Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi atau Dinas yang membidangi Perkebunan pada Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- g. Nota Kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku;
- h. Proposal pengembangan unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
- i. Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah;
- j. Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas berpedoman pada rencana makro pembangunan perkebunan;
- k. Surat Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- l. Surat persetujuan dokumen AMDAL baru dari Komisi AMDAL Daerah.
- m. Format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- n. Format keputusan pemberian IPUPP tercantum dalam Lampiran XXIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Prosedur Dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha perkebunan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin proses perizinan yang tertib, terpadu, transparan, adil, objektif, mudah, cepat dan murah.
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan izin usaha perkebunan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pendaftaran bagi Perkebunan Rakyat (PR) dan atau Industri Perkebunan Rakyat (IPR) ditujukan kepada pemberi izin dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;
 - b. Permohonan izin bagi perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan ditujukan kepada pemberi izin dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, serta Menteri Pertanian Up. Direktur Jenderal Perkebunan dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Pemberi izin wajib memberikan jawaban setuju atau menolak permohonan :
 - 1) STD-B dan STD-P dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - 2) IUP, IUP-B dan IUP-P dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - 3) STD-PJTP dan STD-PUPHP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - 4) IPJTP dan IPUPP dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - d. Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis;

- e. Dalam hal permohonan izin disetujui, pemberi izin wajib menerbitkan izin berupa keputusan pemberian izin dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja sejak permohonan izin dari pemohon diterima oleh pemberi izin;
 - f. Semua jenis izin berlaku selama pemilik izin masih mengelola usaha perkebunan dengan baik dan tertib sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau pemilik memohon pencabutan izin karena ingin menghentikan pengelolaan usaha perkebunannya berhubung dengan alasan tertentu yang jelas dan kuat yang disampaikan secara tertulis kepada pemberi izin;
 - (4) Pemilik izin dilarang mengalihkan izin yang dimilikinya kepada pelaku atau pengelola usaha perkebunan yang lain, tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - (5) Penerbitan IUP dapat dilakukan apabila :
 - a. Areal diluar kawasan hutan, setelah mendapatkan ijin lokasi.
 - b. Areal didalam kawasan hutan setelah mendapatkan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPKH dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
 - c. Ijin Lokasi berada diluar dan didalam kawasan hutan setelah mendapat IPKH.

Bagian Keenam Kelestarian Sumber – sumber Air

Pasal 13

- (1) Pemberi ijin dalam melaksanakan pemberian perijinan usaha Perkebunan wajib memperhatikan kelestarian sumber – sumber air.
- (2) Pelaku usaha Perkebunan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan dengan memperhatikan kelestarian sumber – sumber air.
- (3) Pelaku usaha Perkebunan dilarang melakukan kegiatan pembangunan perkebunan pada sekitar sumber – sumber air dengan radius jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Bagian Ketujuh Identifikasi dan Inventarisasi Flora dan Fauna

Pasal 14

- (1) Setiap penerima Ijin Usaha Perkebunan wajib melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal yang dikelola.
- (2) Setiap penerima ijin wajib melakukan relokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar ijin yang dikelola.
- (3) Setiap penerima ijin wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemberi ijin.
- (4) Pemberi ijin wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh penerima ijin.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaku usaha perkebunan yang sudah memperoleh izin atau surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, wajib :

- a. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penyelesaian hak atas tanah bagi yang belum memiliki selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan izin pengelolaan usaha perkebunan.
- b. Merealisasikan pembangunan unit usaha perkebunan sesuai dengan proposal, yang dimulai selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penetapan izin pengelolaan usaha perkebunan.
- c. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;
- d. Apabila pada lahan yang akan dibuka (land clearing) terdapat tegakan kayu yang mempunyai nilai ekonomis, supaya dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- e. Mengelola usaha perkebunan dan seluruh komponen kegiatannya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- f. Khusus untuk Perkebunan skala besar, wajib membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin tentang perkembangan usaha perkebunan yang dikelolanya dan ditembuskan ke tujuan sesuai peruntukannya.
- g. Khusus untuk Perkebunan skala kecil, wajib membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin tentang perkembangan usaha perkebunan yang dikelolanya dan ditembuskan ke tujuan sesuai peruntukannya.
- h. Melaporkan kepada pemberi izin tentang rencana, perizinan dan pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan seperti usaha wisata agro, peternakan, kehutanan, tanaman pangan, hortikultura dan sebagainya.
- i. Dalam pelaksanaan kegiatan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, pengelola wajib menjaga keamanan plasma nutfah, mencegah penularan organisme pengganggu tanaman, melakukan tindakan konservasi dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha perkebunan diselenggarakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan evaluasi dan klasifikasi atau akreditasi secara berkala sedikitnya satu kali dalam setahun pada setiap paruh kedua tahun berjalan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Pertanian Up. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin pengelolaan usaha

- a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.
- (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin;
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.
- (4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut :
- a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan.
 - b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan.
 - c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan usaha perkebunan yang telah memiliki izin atau surat pendaftaran sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengelolaan usaha perkebunan yang telah memiliki izin atau surat pendaftaran yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, agar dilakukan penyesuaian melalui proses pendaftaran ulang dengan persyaratan dan prosedur yang mudah, cepat dan murah selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang berkenaan dengan perizinan pengelolaan usaha perkebunan yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh pemberi izin dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,



SIUN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TANGGAL 5 MEI 2011

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)

No.	KOMODITAS	LUAS AREAL (Ha)
1	2	3
1.	Kelapa	25 s/d < 250
2.	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3.	Karet	25 s/d < 2.800
4.	Kopi	25 s/d < 100
5.	Kakao	25 s/d < 100
6.	Teh	25 s/d < 240
7.	Jambu Mete	25 s/d < 100
8.	Tebu	25 s/d < 2.000
9.	Lada	25 s/d < 200
10.	Cengkeh	25 s/d < 1.000
11.	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000
12.	Kapas	25 s/d < 6.000
13.	Tembakau	25 s/d < 100

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /An	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
 AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2011
 TANGGAL 5 MEI2011

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA.

No	KOMODITAS	KAPASITAS	PRODUK
1	2	3	4
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (Fiber), Arang, Tempurung, Debu (Dust), Nata de Coco
2.	Kelapa Sawit	5 Ton TBS/Jam	CPO
3.	T e h	1 Ton Pucuk Segar/hari 10 Ton Pucuk Segar/Hari	Teh Hijau Teh Hitam
4.	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/Latek Pekat Crumb Rubber
5.	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TDC)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagal
6.	Kopi	1,5 Ton Gelondong Basah/Hari	Biji Kopi Kering
7.	Kakao	2 Ton Biji Basah/ 1 Kali Olah	Biji Kakao Kering
8.	Jambu Mete	1 – 2 ton Gelondong Basah/Hari	Biji Mete Kering & CNSL
9.	Lada	4 Ton Lada Basah/Hari 4 Ton Lada Basah/Hari	Biji Lada Hitam Kering Biji Lada Putih Kering
10.	Cengkeh	4 Ton Bunga Cengkeh Segar/Hari	Bunga Cengkeh Kering
11.	Jarak Pagar	1 Ton Biji Jarak Kering/Jam	Minyak Jarak Kasar
12.	Kapas	6.000 – 10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat dan Biji Kapas
13.	Tembakau	35 – 70 Ton Daun Tembakau Basah	Daun Tembakau Kering (Krosok)

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
 AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2011
 TANGGAL 5 Mei 2011

BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
 ATAU 1 (SATU) GROUP USAHA PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TENGAH

No	KOMODITAS	LUAS AREAL MAKSIMAL DALAM 1 PERUSAHAAN (Ha)	LUAS AREAL MAKSIMAL DALAM 1 GROUP (Ha)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kelapa	25.000	50.000	
2.	Kelapa Sawit	50.000	150.000	
3.	Karet	25.000	75.000	
4.	Kopi	5.000	20.000	
5.	Kakao	5.000	20.000	
6.	Teh	10.000	40.000	
7.	Jambu Mete	5.000	20.000	
8.	Tebu	100.000	200.000	
9.	Lada	1.000	10.000	
10.	Cengkeh	1.000	10.000	
11.	Jarak Pagar	15.000	60.000	
12.	Kapas	15.000	60.000	
13.	Tembakau	5.000	20.000	

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
 AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan STD-B

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda
Daftar Usaha Budidaya
Perkebunan (STD-B).

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
..... tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-B, dengan data
sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 -
 - b. Alamat Domisili :
 -
 - c. KTP Nomor :
 -
2. Data Kebun
 - a. Lokasi : Desa/Kelurahan*),,
Kecamatan,
Kabupaten/Kota*)
 - b. Tanah Kebun : Surat Tanda Bukti Hak Milik,
total luas Ha
 - c. Luas Kebun : Sudah ditanam Ha / akan
ditanam Ha *)
 - d. Jenis Tanaman Pokok :
3. Unit Pengolahan Hasil/UPH (sedang beroperasi/sedang dibangun/akan
dibangun*)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran
 - a. Fotocopy sah KTP.
 - b. Photocopy sah Surat Tanda Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah *)
 - c. Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi
sah surat tanda bukti kepemilikan / pengusahaannya. *)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Lengkap

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Format STD-B

(Kop Surat Pemberi Izin)
 (Nomor Surat Dinas Pemberi Izin)

SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA(STD-B)

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan dan Kota, serta Surat Permohonan STD-B No. tanggal, maka kepada :

NAMA PEMILIK	:
ALAMAT DOMISI / KTP No.	:
LUAS DAN LOKASI TANAH KEBUN	: ... Ha di Ds/Kel*) ... Kec. ... Kab/Kota*) ... : ... Ha di Ds/Kel*) ... Kec. ... Kab/Kota*) ...
BUKTI HAK MILIK TANAH KEBUN	: 1. 2. 3.*)
JENIS TANAMAN POKOK / UTAMA	: 1. 2. 3.*)
LUAS TOTAL TANAMAN	: ... Ha Tertanam dan ... Ha akan Ditanam*)
UNIT PENGOLAHAN HASIL (UPH)*)	: Operasional ... bh, sgd/akan dibangun ... bh*)
JUMLAH DAN LOKASI UPH	: 1. 2. 3.*)
NAMA/JENIS/MERREK/TIPE UPH	: 1. 2. 3.*)
KAPASITAS TOTAL TIAP JENIS UPH	: 1. 2. 3.*)
BAHAN BAKU TIAP JENIS UPH	: 1. 2. 3.*)
HASIL OLAHAN TIAP JENIS UPH	: 1. 2. 3.*)

Diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) yang berfungsi sebagai izin, dengan Nomor Pendaftaran

...../STD-B/...../...../...../...../.....

Keterangan: 1 2 3 4 5 6

dan berlaku selama usaha perkebunan tersebut di atas masih dikelola dengan baik.

*)

(Pejabat pemberi izin)

(.....)

Perhatian :


1. Pemilik STD-B wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-B ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-B dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-B apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :


1. Pelaku usaha Perkebunan Rakyat (PR) yang tidak memiliki STD-B, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor STD-B: 1= nomor (lima digit); 2= isi T (=kebun+UPH) atau K(=kebun saja); 3=angka jumlah lokasi Desa/Kelurahan diikuti kode/inisial Desa/Kelurahan; 4= angka jumlah lokasi Kecamatan diikuti kode/inisial Kecamatan; 5= kode/inisial Kab./Kota; 6= tahun penerbitan.

Ket. Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk utk perubahan STD-B *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	
KADIS PERKEBUNAN	
KABAG	
KASUBAG / an	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan STD-P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda
Daftar Usaha Industri
Pengolahan Hasil
Perkebunan (STD-P).
Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
..... tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-P, dengan data
sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
3. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran :
 - a. Fotocopy sah KTP.
 - b. Fotocopy sah Surat Tanda Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah *)
 - c. Data spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta fotocopi
sah surat tanda bukti kepemilikan / pengusahaannya. *)
 - d. STD-B asli dan fotocopinya **)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Lengkap

Keterangan. :

Isilah sesuai dgn kenyataan

*) coret yg tdk perlu;

**) khusus untuk unit kebun yang sudah ada
No.2 dan atau 3 bisa lebih dr satu unit/lokasi,

BIRO HUKUM	
SEKDA	2/1
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	OP
KADIS PERKEBUNAN	SV
KABAG	R
KASUBAG /an	3

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Perhatian :

1. Pemilik STD-P wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-P ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-P dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-P apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang tidak memiliki STD-P, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan/Keterangan: cermati bahwa cara pengisian Form STD-P adalah sama seperti (analog dengan) pengisian Form STD-B.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

- g. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
- h. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
- i. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu.
- j. Surat Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
- k. Surat Pernyataan bahwa perusahaan atau group Belum melampui batas maksimum penguasaan lahan**).
- l. Proposal khusus pola PUIPB***)
- m. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
- n. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- o. Referensi dari Bank yang ada Kalimantan Tengah
- p. dst

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;

***) khusus BUMS

****) Apabila Perkebunan Besar hanya menerapkan pola PUIPB

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /an	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format IUP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN ... (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI
IZIN*)
(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) ATAS NAMA PT)

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Menimbang : a. Surat PT Nomor tanggal
..... beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin
Usaha Perkebunan (IUP) komoditas seluas
..... Ha berlokasi di
.....
- b. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku
bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT
memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b tersebut di atas, maka kepada PT
..... diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan
dengan Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT
YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun..... Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan Besar (PB) yang **mengintegrasikan** unit usaha budidaya tanaman dengan unit usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut :

- A. Jenis Tanaman : a b *)
- B. Total Luas Areal (Netto) : Ha
- C. Lokasi di Desa : 1 2 3 4 *)
 Kecamatan : 1 2 *)
 Kabupaten/Kota* : 1 2 *)
 Provinsi : Kalimantan Tengah
- D. Jenis Industri Pengolahan : a b c *)
- E. Kapasitas Pabrik : a b c *)
- F. Jenis Hasil Olahan : a b c *)
- G. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)
 dengan Nomor Izin;

.../IUP/PT.../K-.../ Kab.- Kab./200...

Contoh : no.=3 digit/ IUP / inis'1 PB/K(=kec) – jlh Kec./ Kab & Kota / tahun penerbitan IUP

di ... lokasi (Kec./1 di & 1 diM

- KEDUA : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETIGA : PT wajib;
- a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
- KELIMA : PT dilarang ;
- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :
Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
 - Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
 - b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
 8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
 10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
 11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk perubahan IUP ssi ketentuan *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	3/2
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	2/2
KADIS PERKEBUNAN	2/2
KABAG	2/2
KASUBAG /an	2/2

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan Pengembangan Luas Areal Kebun

(Kop surat Perusahaan)

.....,

Kepada Yth. :

Gubernur/Bupati/Walikota

.....*)

di

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Izin
Usaha Perkebunan (IUP) untuk
Pengembangan Luas Areal
Kebun An. PT

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) komoditas seluas Ha yang berlokasi di , dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Fotocopi IUP yang disahkan Pemberi Izin.
 - b. Rekomendasi Arahkan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - c. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur.
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi, dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - f. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - g. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.

- h. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
- i. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu.
- j. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya.
- k. Surat Pernyataan bahwa perusahaan atau group belum melampui batas maksimum penguasaan lahan**).
- l. Proposal penambahan luas areal kebun.
- m. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
- n. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- o. Dst.

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,
*) coret yg tdk perlu; **) khusus BUMS

BIRO HUKUM	
SEKDA	23/07
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	23/07
KADIS PERKEBUNAN	23/07
KABAG	23/07
KASUBAG /an	23/07

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan Pengembangan Unit Pengolahan Hasil Perkebunan Besar

(Kop surat Perusahaan)

.....,

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Gubernur/Bupati/Walikota
Perihal : Permohonan Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Pengembangan Unit Pengolahan Hasil An. PT*)
di

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dan kapasitas total dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Fotocopi IUP yang disahkan Pemberi Izin.
 - b. Fotocopi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang disahkan Pemberi Izin.
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - f. Surat Pernyataan Kecukupan Bahan Baku.
 - g. Proposal Pengembangan Unit Pengolahan Hasil.

- h. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL
- i. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- j. dst

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	27/3
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An.	27/3
KADIS PERKEBUNAN	27/3
KABAG	27/3
KASUBAG /m	27/3

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan IUP-B

(Kop surat Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Perkebunan untuk Budidaya
(IUP-B) An. PT.

.....
Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota
.....*)
di

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) komoditas seluas Ha yang berlokasi di, dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Arahan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - b. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - f. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.

- g. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
- h. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
- i. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan untuk Budidaya.
- j. Surat Pernyataan bahwa perusahaan atau group Belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan**).
- k. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
- l. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
- m. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- n. Referensi dari PT. Bank Kalimantan Tengah.
- o. dst.

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. dll


Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;

**) khusus BUMS

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An.	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / m	<i>[Signature]</i>


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
AGUSTIN TERAS NARANG

Format IUP B

Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN ... (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI
IZIN*)
(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Menimbang : a. Surat PT Nomor tanggal
..... beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin
Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) komoditas
..... seluas Ha berlokasi di
- b. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku
bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT
memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk
Budidaya (IUP-B);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b tersebut di atas, maka kepada PT
diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
yang ditetapkan dengan Keputusan (= NOMENKLATUR
JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

- KETIGA : PT wajib;
- a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
- KELIMA : PT dilarang ;
- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :
Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
 8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
 10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
 11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, termasuk perubahan IUP ssi ketentuan *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan IUP-P

(Kop surat Perusahaan)

.....,

Kepada Yth. :

Gubernur/Bupati/Walikota

.....*)

di

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Perkebunan untuk
Pengolahan (IUP-P)
An. PT

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dan kapasitas total, dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Arahan Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - b. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas Kehutanan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*)
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)

- g. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku.
- h. Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
- i. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
- j. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- k. Referensi dari Bank yang ada di Kalimantan Tengah.
- l. dst.....

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.

Tandatangan & cap stempel perusahaan
 di atas materai Rp. 6.000,-

(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
- 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3. dll

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan,

*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRD	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
[Signature]
 AGUSTIN TERAS NARANG

Format IUP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN ... (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)

(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) ATAS NAMA PT

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Menimbang : a. Surat PT Nomor tanggal
..... beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin
Usaha Perkebunan (IUP) komoditas seluas ...
..... Ha berlokasi di
.....
- b. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan
peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku
bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT
memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan b tersebut di atas, maka kepada PT
diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan dengan
Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG
BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
15. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);
16. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3274);
17. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);
18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
19. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

20. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111;
21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan Besar (PB) yang **mengintegrasikan** unit usaha budidaya tanaman dengan unit usaha industri pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut :

- A. Jenis Tanaman : a b *)
 - B. Total Luas Areal (Netto) : Ha
 - C. Lokasi di Desa : 1 2 3 4 *)
 Kecamatan : 1 2 *)
 Kabupaten/Kota* : 1 2 *)
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 - D. Jenis Industri Pengolahan : a b c *)
 - E. Kapasitas Pabrik : a b c *)
 - F. Jenis Hasil Olahan : a b c *)
 - G. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)
- dengan Nomor Izin;

..../IUP/PT.../K-.../ Kab.- Kab./200...

Contoh : no.=3 digit/ IUP / inis'1 PB/K(=kec) - jlh Kec./ Kab & Kota / tahun penerbitan IUP

di ... lokasi (Kec.)/1 di & 1 diM

- KEDUA : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETIGA : PT wajib;
- a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - b. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
- KELIMA : PT dilarang ;
- a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :
Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)


Tanda tangan dan cap Pemberi Izin

(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
 8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
 10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
 11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan, dan *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	
KADIS PERKEBUNAN	
KABAG	
KASUBAG /an	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan STD PJTP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda
Daftar Perubahan Jenis
Tanaman Perkebunan (STD-
PJTP).

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
..... tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-PJTP, dengan data
sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :

5. Data Kebun
 - a. Lokasi : Desa/Kelurahan*),,
Kecamatan,
Kabupaten/Kota*)
 - b. Tanah Kebun : Surat Tanda Bukti Hak Milik,
total luas Ha
 - c. Luas Kebun : Sudah ditanam Ha / akan
ditanam Ha *)
 - d. Jenis Tanaman Pokok :

6. *) Unit Pengolahan Hasil/UPH (sdg beroperasi/sdg dibangun/akan
dibangun*)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :

7. Lampiran
 - a. Fotocopi STD-B yang disahkan oleh Pemberi Ijin.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

.....
Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Lengkap

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Perhatian :

1. Pemilik STD-PJTP wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-PJTP ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-PJTP dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-PJTP apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Perkebunan Rakyat (PR) yang tidak memiliki STD-PJTP, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan: Isilah sesuai dgn kenyataan, dan *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Handwritten Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Handwritten Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Handwritten Signature]</i>
KABAG	<i>[Handwritten Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Handwritten Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Handwritten Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan IPJTP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Ijin Perubahan
Jenis Tanaman Perkebunan
(IPJTP).

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
..... tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk memperoleh IPJTP, dengan data
sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Tanah dari Kanwil/Kantor*) BPN (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - b. Fotocopi HGU yang disahkan Kanwil/Kantor*) BPN (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota*).
 - c. Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan.
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - e. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - g. Surat pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 Permentan No.26/2007 yang dilengkapi rencana kerjanya.
 - h. Proposal Pembangunan Terpadu Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan.
 - i. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - j. Referensi dari Bank yang ada Kalimantan Tengah.
 - k. dst

Demikian permohonan ini IPJTP ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Lengkap

Keterangan. :
Isilah sesuai dgn kenyataan
*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Format IPJTP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN ... (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)

(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN JENIS TANAMAN PERKEBUNAN (IPJTP)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Menimbang :
- a. Surat PT Nomor tanggal
..... beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) dari Tanaman .
..... seluas Ha menjadi Tanaman seluasHa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk diberikan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) yang ditetapkan dengan Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) kepada perusahaan Perkebunan Besar (PB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit usaha Perkebunan Besar (PB) yang **mengintegrasikan** unit Usaha Perkebunan untuk Budidaya dengan unit usaha Perkebunan untuk pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum usaha perkebunan yang dikelola sebagai berikut :

- A. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor tgl.
- B. Jenis Tanaman Baru : a b *)
- C. Total Luas Areal (Netto) : Ha
- D. Lokasi di Desa : 1 2 3 4 *)
 Kecamatan : 1 2 *)
 Kabupaten/Kota* : 1 2 *)
 Provinsi : Kalimantan Tengah
- E. Jenis Industri Pengolahan : a b c *)
- F. Kapasitas Pabrik : a b c *)
- G. Jenis Hasil Olahan : a b c *)
- H. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)
 dengan Nomor Izin;

....IUP/PT. .../K-..// Kab. – Kab./200..

Contoh : no.=3 digit/ IUP / inis1 PB/K(=kec) – jlh Kec./ Kab. & Kota / tahun penerbitan IUP.

di 2 lokasi (Kec.)/1 di KOBAR & 1 di KOTIM

- KEDUA : Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) ini berlaku selama PT mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETIGA : PT wajib;
- Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan / mengelola usaha perkebunannya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.
- KELIMA : PT dilarang ;
- Mengalihkan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :
Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)


Tanda tangan dan cap Pemberi Izin


(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
 8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
 10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
 11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan serta *) coret yang tidak perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	
KADIS PERKEBUNAN	
KABAG	
KASUBAG /an	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan STD-PUPHP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Tanda
Daftar Pengembangan Usaha
Pengolahan Hasil
Perkebunan (STD-PUPHP).

Kepada Yth. :
Bupati/Walikota
..... *)
di

Berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Tengah No. Tahun
..... tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, dengan ini
saya mengajukan permohonan untuk memperoleh STD-PUPHP, dengan
data sebagai berikut :

1. Data Pemilik
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Domisili :
 - c. KTP Nomor :
2. Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
3. *) Unit Pengolahan Hasil (UPH) Sudah Ada/Sudah Beroperasi *)
 - a. Nama Alsin UPH :
 - b. Jenis/Merek/Tipe :
 - c. Bahan Baku Utama :
 - d. Jenis Hasil Olahan :
 - e. Lokasi dan Jlh Unit :
 - f. Kapasitas Total :
4. Lampiran :
 - a. Fotocopy STD-P yang disahkan Pemberi Ijin
 - b. Nota Kesepahaman Kontrak Kerjasama Kemitraan Pemasok Bahan Baku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., Tgl

No. Reg. :

Mengetahui/Membenarkan
Kepala Desa/Lurah *)

(.....)

Pemohon,

Tandatangan / cap jempol di atas materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama Lengkap

Keterangan :

Isilah sesuai dgn kenyataan

*) coret yg tdk perlu;

***) khusus untuk unit kebun yang sudah ada No.2 dan atau 3 bisa lebih dr satu unit/lokasi,

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRD /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Perhatian :

1. Pemilik STD-PUPHP wajib melaporkan perkembangan usahanya, sekurang-kurangnya sekali tiap semester.
2. Apabila STD-PUPHP ini hilang atau rusak, pemilik wajib segera melaporkannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kehilangan atau kerusakan dan langsung mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin untuk memperoleh penggantian (duplikat).
3. Pengalihan kepemilikan STD-PUPHP dan atau perubahan rancangan usaha dari yang sudah didaftarkan, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pemberi izin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengalihan dan atau perubahan.
4. Pemberi izin akan mencabut STD-PUPHP apabila usaha perkebunan tidak dikelola dengan baik.

Sanksi / Ketentuan Pidana :

1. Pelaku usaha Industri Perkebunan Rakyat (IPR) yang tidak memiliki STD-PUPHP, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Setiap pelaku usaha perkebunan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No. Tahun tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterangan: Isilah sesuai dgn kenyataan dan *) coret yg tdk perlu.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KEPALA BIRO /An	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG /an	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Format Permohonan IPUPP

(Kop surat Perusahaan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) An. PT Kepada Yth. :
Gubernur/Bupati/Walikota*)
di*)

Berdasarkan dokumen seperti terlampir, kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas ... yang berlokasi di dan kapasitas total , dengan data umum perusahaan dan rincian dokumen lampiran sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan di Kalimantan Tengah :
3. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Surat Keterangan Domisili di Kalimantan Tengah :
6. Lampiran :
 - a. Fotocopi IUP-P yang disahkan Pemberi Ijin.
 - b. Rekomendasi Lokasi dari Kanwil/Kantor*) BPN(Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota)*).
 - c. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.
 - d. Rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
 - e. Izin Lokasi dari Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota*)
 - f. Rekomendasi Teknis Dinas Perkebunan (Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten/Kota.....*)
 - g. Nota Kesepahaman kemitraan bahan baku.
 - h. Proposal Pengembangan Unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
 - i. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL.
 - j. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
 - k. dst.

Demikian permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PT.
....

Tandatangan & cap stempel perusahaan
di atas materai Rp. 6.000,-


(Nama Dirut Perusahaan)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah/Bupati/Walikota
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. dll

Keterangan :
Isilah sesuai dgn kenyataan,
(*) coret yg tdk perlu;

BIRO HUKUM	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN I	<input type="checkbox"/>
KEPALA BIRO /An	<input checked="" type="checkbox"/>
KADIS PERKEBUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASUBAG /an	<input checked="" type="checkbox"/>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Format IPUPP

(Kop Surat Pemberi Izin *)

KEPUTUSAN ... (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN*)

(Nomor Surat Keputusan Pejabat Pemberi Izin)

TENTANG

**IZIN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IPUPP)
ATAS NAMA PT**

(NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *)

- Menimbang : a. Surat PT Nomor tanggal beserta lampiran-lampirannya tentang Permohonan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) pengolahan dan pemasaran hasil komoditas yang berlokasi di dengan kapasitas total Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang baru
- a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan, PT memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka kepada PT diberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) yang ditetapkan dengan Keputusan (= NOMENKLATUR JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI IZIN *);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ... Tahun
Tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) kepada perusahaan Industri Perkebunan Besar (IPB) atas nama PT yang beralamat di untuk menyelenggarakan/mengelola unit Usaha Perkebunan untuk Pengolahan dan pemasaran hasil komoditas dengan **mengaplikasikan** pola pengembangan dan kemitraan usaha perkebunan terpadu, dengan spesifikasi umum unit usaha sebagai berikut :
- A. IUP-P Nomor :
 - B. UPH Lama (.... Bh, kapasitas total . . .) beroperasi normalbh
 1. Nama Alsin UPH : a. b. *)
 2. Jumlah dan Lokasi : a. (....) di Kecamatan Kabupaten/Kota*)
 - b. (....) di Kecamatan Kabupaten/Kota*)
 - Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Jenis/Merek/Tipe : a. b. *)
 4. Bahan baku utama : a. b. *)
 5. Kapasitas Pabrik/UPH : a. b. *)
 6. Jenis Hasil Olahan : a. b. *)
 - C. Pengadaan/pembangunan UPH Baru ... Bh, kapasitas total
 1. Nama Alsin UPH : a. b. *)

2. Jumlah dan Lokasi : a. (....) di Kecamatan
 . Kabupaten/Kota*)
 ..
 b. (....) di Kecamatan
 . Kabupaten/Kota*)
 ..
 Provinsi Kalimantan Tengah
3. Jenis/Merek/Tipe : a. b. *)
 4. Bahan baku utama : a. b. *)
 5. Kapasitas Pabrik/UPH : a. b. *)
 6. Jenis Hasil Olahan : a. b. *)

D. Pilihan Pola Pengembangan : (satu atau kombinasi beberapa pola)

dengan Nomor Izin;

..../IPUPP/PT. /K-... / Kab. ... – Kab. /200...

Contoh : no.=2 digit/ IUIPB / inis'1 PB/K(=Kec.) – jlh Kec./
 Kab. & Kota / tahun penerbitan IUIPB.

di 2 lokasi (Kec.)/1 di KOBAR & 1 di KOTIM

KEDUA : Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini berlaku selama PT mengelola unit Usaha Perkebunan untuk pengolahan dan pemasaran komoditas dengan baik sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETIGA : PT wajib;

- Mengelola Usaha Perkebunan untuk Pengolahan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan yang mendasari keputusan ini dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
- Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
- Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu triwulan.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan/mengelola unit usahanya, PT berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan/kemampuan dan urgensi/kebutuhan serta kewenangan.

KELIMA : PT dilarang ;

- Mengalihkan Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KEENAM : Apabila PT melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka pemberi izin akan mengenakan/menjatuhkan sanksi kepada PT
 berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di :
 Pada Tanggal :

(Pejabat Pemberi Izin *)

Tanda tangan dan cap Pemberi Izin


(Nama Pejabat Pemberi Izin *)

SALINAN KEPUTUSAN INI Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
 Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
 b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Gubernur/Bupati/Walikota *)
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota *)
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota *)
10. Ketua DPD GPPI Kalimantan Tengah
11. Direktur Utama/Presiden direktur *) PT
 (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Keterangan : Isilah sesuai dgn kenyataan dan *) coret yang tidak perlu

BIRO HUKUM		
SEKDA		<i>[Signature]</i>
ASISTEN I		
KEPALA BIRO	<i>lan</i>	<i>[Signature]</i>
KADIS PERKEBUNAN		<i>[Signature]</i>
KABAG		<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>lan</i>	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 AGUSTIN TERAS NARANG